



**KEPALA DESA MANGUNAN  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG  
PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MANGUNAN,**

Menimbang : Dst;  
Mengingat : Dst;  
Memperhatikan : Dst.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara menjadi perangkat Desa Mangunan yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan masa jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghasilan tetap dan/ tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangunan  
pada tanggal : 02 Mei 2017  
**KEPALA DESA MANGUNAN**

Ttd

**KUSNO**

Untuk petikan yang syah  
sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa  
  
**ENDRA GUNAWAN**  
Kepada :  
Sdr. Asep Nedi Purnomo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 02 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
dst 2.	ASEP NEDI PURNOMO	Jombang, 06 September 1989	SLTA	Kepala Seksi Pelayanan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MANGUNAN

Ttd

KUSNO